

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 59

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja kegiatan usaha para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi, maka dipandang perlu dilakukan penilaian UMKM berprestasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan hasil pelaksanaan penilaian yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipandang perlu adanya petunjuk melaksanakan penilaian UMKM berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berprestasi Nomor: 005/1754-Disperindagkop, tanggal 27 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERPRESTASI TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro,kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.
7. UMKM Binaan adalah para pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Bekasi dan terdaftar secara formal pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.
8. Penilaian UMKM Berprestasi adalah proses penilaian prestasi kepada pelaku UMKM binaan berdasarkan persyaratan dan criteria penilaian yang ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan penilaian UMKM berprestasi.
9. Tim Penilai adalah tim yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian UMKM berprestasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Penilaian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berprestasi:

- a. memberikan motivasi kepada pelaku UMKM sehingga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bekasi;
- b. mengetahui kinerja UMKM dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan UMKM di Kota Bekasi;
- c. mengembangkan sinergitas antara UMKM dengan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan produktifitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Penilaian:

- a. mewujudkan kemampuan UMKM yang profesional, tangguh, mandiri dan berdaya saing;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria penilaian UMKM Berprestasi yaitu :
 - a. melakukan penyerapan tenaga kerja;
 - b. menjalin kemitraan dan inovasi pengembangan usaha;
 - c. menggunakan produk dalam negeri, menggunakan bahan sejenis ataupun dari limbah;
 - d. ramah lingkungan;
 - e. melakukan manajemen pengelolaan keuangan dan organisasi (sumber daya manusia);
 - f. melaksanakan pemasaran di dalam negeri.
- (2) Presentase dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan Penilaian UMKM berprestasi adalah :

- a. memiliki legalitas usaha;
- b. UMKM binaan;
- c. belum pernah mendapat penghargaan sebagai UMKM berprestasi baik di tingkat Daerah, Provinsi ataupun Nasional;
- d. tidak dalam proses penyelesaian hukum;
- e. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun aktif dalam menjalankan usaha dan masih memproduksi hingga saat ini;
- f. benar-benar memiliki produk dan diproduksi sendiri.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penilaian dilakukan oleh Tim Juri yang melibatkan unsur-unsur terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
 - d. Kantor Pembendayaan Masyarakat Kota Bekasi;
 - e. Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Ketahanan Pangan Setda Kota Bekasi; dan
 - f. Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melakukan penilaian didampingi oleh Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

Prosedur dan tata cara pelaksanaan penilaian :

- a. menginventarisasi data UMKM Binaan;
- b. seleksi kelengkapan administrasi UMKM sesuai kriteria dan persyaratan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5;

- c. penetapan hasil seleksi awal sebanyak 36 (tiga puluh enam) UMKM yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan penilaian UMKM berprestasi berdasarkan UMKM unggulan usulan dari kecamatan se-Kota Bekasi;
- d. melakukan peninjauan dan penilaian ke lokasi tempat usaha peserta UMKM berprestasi oleh Tim Juri dan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagai Tim Pendamping Penjurian.
- e. mengevaluasi hasil peninjauan dan penilaian secara benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. penetapan pemenang hasil penilaian UMKM berprestasi di Kota Bekasi berdasarkan peringkat (Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III);
- g. melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan kegiatan penilaian UMKM berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 59 SERI E

